

**PENERAPAN PMA NO. 13 TAHUN 2021 PADA PELAYANAN
PENDAFTARAN HAJI REGULER DI KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Oleh:

KHOLIDAH UKRIMA

NIM 19102040021

Pembimbing:

Drs. H. Noor Hamid, M.Pd. I

NIP. 19611208 198603 1 003

**PROGAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-330/Un.02/DD/PP.00.9/02/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN PMA NO.13 TAHUN 2021 PADA PELAYANAN PENDAFTARAN HAJI REGULER DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHOLIDAH UKRIMA
Nomor Induk Mahasiswa : 19102040021
Telah diujikan pada : Jumat, 20 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Drs. H. Noor Hamid, M.Pd.I
SIGNED

Valid ID: 631051308183



Penguji I
Early Maghfiroh Innayati, S.Ag. M.Si
SIGNED

Valid ID: 63ee1a92e8009



Penguji II
Shofi'unnafi, M.M.
SIGNED

Valid ID: 63ee942000f



Yogyakarta, 20 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 63f21e41c96a

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Kholidah Ukrima

NIM : 19102040021

Judul Skripsi : Penerepan PMA No. 13 Tahun 2021 Pada Pelayanan Pendaftaran Haji Reguler di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Tahun 2022


sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Sarjana Sosial

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 12 Januari 2023


Mengetahui,

Ketua Prodi Manajemen Dakwah


H. M. Thoriq Nurmadiansyah,
S.Ag., M.Si

NIP. 19690227 200312 1 001

Pembimbing


Drs. H. Noor Hamid, M.Pd.
NIP. 19611208 198603 1
003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kholidah Ukrima
NIM : 19102040021
Prodi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "*Penerapan PMA No.13 Tahun 2021 Pada Pelayanan Pendaftaran Haji Reguler di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Tahun 2022*" adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagianbagian tertentu yang penyusun ambil.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Januari 2023
Yang Menyatakan,



Kholidah Ukrima
NIM. 19102040021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.”¹

(QS. Al Imran: 97)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Buya barokah, Alquran dan terjemah (kudus:PT Buya barokah,2022), hlm. 50

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk Almamater kami
Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



ABSTRAK

Kholidah Ukrima (19102040021), Penerapan PMA No.13 Tahun 2021 Pada Pelayanan Pendaftaran Haji Reguler di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Tahun 2022, Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta..

Penelitian ini di latar bekangi dengan terbitnya PMA No. 13 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler yang diundangkan dan diberlakukan mulai tanggal 30 Juli 2021. Dengan peraturan baru tersebut akan berdampak kepada pelayanan penyelenggaraan ibadah haji, khususnya pada pendaftaran haji, oleh karena itu penelitian ini berupaya untuk mengetahui tentang penerapan PMA No. 13 Tahun 2021 pada pelayanan pendaftaran haji reguler di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Tahun 2022, beserta faktor pendukung dan kendalanya. Penelitian ini menggunakan konsep teoritis yang mengacu pada PMA No. 13 Tahun 2021. Metode penelitian ini mennggunakan jenis kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun tahapan pengolahan datanya menggunakan analisis reduksi data, display data, dan verifikasi data. Teknik pengabsahan data dengan tringulasi data dan sumber data, baik tringulasi pengumpulan data.

Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021. Karena belum menerapkan adanya layanan keliling meskipun sampai saat ini sudah melakukan pelayanan pendaftaran sesuai dengan SOP. Faktor pendukung dalam penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul adalah fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dan semakin ditingkatkan, memberikan pelayanan pendaftaran yang nyaman sehingga proses pendaftaran semakin cepat dan di proses. Adapun faktor kendalanya adalah kurangnya informasi jemaah melalui website.

Kata kunci: *Pendaftaran, Pelayanan, PMA, Jemaah haji*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan puja syukur kami panjatkan kepada Allah Swt. karena dengan segala limpahan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga tetap terus mengalir deras keharibaan baginda Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau saat ini kita semua dapat merasakan manisnya ilmu pengetahuan. Semoga kita semua mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Aamiin.

Alhamdulillah dengan semua usaha, doa, dan ikhtiar yang dilakukan penyusun, akhirnya karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan judul "*Penerapan PMA No.13 Tahun 2021 Pada Pelayanan Pendaftaran Haji Reguler di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Tahun 2022*". Skripsi ini merupakan syarat untuk diajukan kepada Progam Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta guna memperoleh gelar sarjana sosial. Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya banyak lika-liku yang harus dilalui penyusun. Jika tanpa ada bantuan, bimbingan, dorongan semangat, dan kerjasama dari berbagai pihak mungkin skripsi ini tidak akan pernah ada. Maka dari itu sudah selayaknya penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. H. M. Toriq Nurmadiansyah, S.Ag., M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Seluruh dosen dan pegawai Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Drs. H. Noor Hamid, M.Pd selaku Dosen Penasihat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi saya. Yang selalu memberikan masukan untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. terimakasih, *jazakumullahu khairan.*
6. Dosen penguji Drs. H. Noor Hamid, M.Pd.I., Early Magfiroh Innayati, S.Ag. M.Si, Shofi'unnafi, M.M.
7. Ibu Nyai Khusnul Khotimah Warsun selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek Q.
8. Orang tua penyusun Abah Arif Sujarwo dan Umi Wasikun saya ucapkan terimakasih yang tiada batasnya atas dukungan dan cinta kasihnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Mamas Abdul Kholid Assalami yang selalu memberikan dukungan kepada adiknya tercinta ini.
10. Calon suami saya Agung Bayu Saputra S.Sos yang telah membantu banyak dalam proses penelitian dan bimbingan dan selalu tiada henti memberikan dukungan motivasi kepada peneliti dan yang selalu ada ketika peneliti lagi susah maupun senang.

11. Teman-teman Al Munawwir Komplek Q terutama kamar 5C.
12. Teman-teman Angkatan 19 Program Studi Manajemen Dakwah
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Atas bantuan dan dorongan mereka semua, penyusun mengucapkan semoga Allah swt. senantiasa melimpahkan keberkahan dan rahmat-Nya. Tidak ada balasan lain dari penyusun kecuali ucapan terimakasih, *jazakumullahu khairan*. Meski demikian, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran konstruktif sangat diharapkan. Akhirnya, semoga skripsi ini menjadi bacaan yang bermanfaat untuk semua orang.

Yogyakarta, 6 Januari 2023

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kholidah Ukrima
Nim. 19102040021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Karangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	24
A. Letak Geografis Kantor Kemenag Bantul.....	24
B. Sejarah Berdirinya Kantor Kemenag Bantul.....	25
C. Struktur Organisasi Kantor Kemenag Bantul	28
D. Visi dan Misi Kantor Kemenag Bantul.....	30
E. Sarana dan Prasarana Kantor Kemenag Bantul	30
F. Budaya Kerja Kantor Kemenag Bantul.....	36

G. Profil Seksi PHU Kantor Kemenag Bantul.....	40
BAB III: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	47
A. Ketentuan Pendaftaran Jemaah Haji	48
B. Persyaratan Pendaftaran Jemaah Haji Reguler	51
C. Prosedur Pendaftaran Haji Reguler	52
D. Layanan Pendaftaran Haji Reguler	58
E. Perubahan Surat Pendaftaran Haji	66
BAB IV: PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	77



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Triangulasi Metode Pengumpulan Data.....	20
Gambar 1.2 Triangulasi Metode Pengumpulan Data.....	21
Gambar 2.1 Kantor Kemenag Bantul.....	26
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kemenag Bantul.....	29
Gambar 2.3 Ruangan Kantor Gedung PLHUT	34
Gambar 2.4 Ruangan Tunggu Sarana Khusus Anak-anak.....	35
Gambar 2.5 Bagan Struktur Seksi PHU Kemenag Bantul.....	41
Gambar 3.1 Contoh SPH Sebelum Tahun 2016 Kemenag Bantul.....	68
Gambar 3.2 Contoh SPH Sesudah Tahun 2016 Kemenag Bantul	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana Barang Milik Haji	31
Tabel 2.2 Sarana Prasarana Barang Milik Negara	33



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia setiap tahunnya memberangkatkan jemaah haji dan umrah ke Tanah suci. Hal ini diantaranya dipengaruhi oleh kesadaran dan keadaan ekonomi masyarakat muslim Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, sehingga yang mendaftarkan pergi haji dan umrah semakin bertambah. Menurut data terbaru dari Kementerian Agama bahwa *waiting list* atau daftar tunggu jemaah haji Indonesia sampai Tahun 2022, tertinggi di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) wilayah Sulawesi Selatan mencapai 94 tahun, watinglist haji terendah Kab. Maybrat wilayah Papua Barat 10 tahun, sedangkan *waiting list* wilayah Yogyakarta 66 tahun dan wilayah Jawa Tengah 64 tahun.²

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pasal 30 disebutkan bahwa pendaftaran jemaah haji dilakukan sepanjang tahun setiap hari di kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota domisili jemaah haji sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan prinsip pelayanan sesuai dengan nomor urut pendaftaran yang digunakan sebagai dasar pelayanan pemberangkatan jemaah haji. Pemberangkatan

² <https://haji.kemenag.go.id/v4/waiting-listm> diunggah tanggal 3 Juli 2022, pukul.13.30.

jemaah haji berdasarkan nomor urut pendaftaran dikecualikan bagi jemaah haji lanjut usia. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberangkatan jemaah haji berdasarkan nomor urut pendaftaran dan pengecualian pemberangkatan bagi jemaah haji lanjut usia diatur dengan Peraturan Menteri.³

Pendaftaran haji reguler merupakan salah satu layanan yang dilakukan oleh Kementerian Agama dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, maka diperlukan pedoman agar jemaah haji yang dilayani merasa aman, nyaman dan lancar, sehingga jemaah haji akan merasakan puas atas pelayanan pendaftaran tersebut. Turunan UU No.8 Tahun 2019 khususnya yang mengatur tentang pendaftaran haji reguler diatur dalam peraturan terbaru, yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler yang diundangkan dan diberlakukan mulai tanggal 30 Juli 2021.⁴

Perbandingan antara PMA No. 13 Tahun 2018 dengan PMA No. 13 Tahun 2021 adalah 1) Tahun 2018 setoran awal terdiri dari 5 rangkap dan pembayaran masih dibatasi wilayah atau provinsnsi sedangkan Tahun 2021 setoran awal menjadi 1 rangkap dan tidak ada lagi pembatasan pembayaran berdasarkan wilayah atau provinsi. 2) Tahun 2018 jemaah membawa pass photo ke bank, sedangkan 2021 pengambilan foto dilakukan di Kankemenag Kabupaten atau Kota sehingga jemaah tidak perlu lagi

³ Noor Hamid, *Manajemen Haji dan Umrah Mengelola Perjalanan Tamu Allah Ke Tanah Suci*, (Yogyakarta, Semesta Aksara, 2020), hlm.143-144.

⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 2021.

membawa pass photo ke bank. 3) Tahun 2018 penandatanganan berkas pendaftaran haji dilakukan secara manual, sedangkan 2021 penandatanganan berkas pendaftaran haji sekarang dilakukan secara elektronik. 4) Tahun 2018 layanan pendaftaran haji hanya dilakukan di kantor Kemenag Kabupaten atau Kota, sedangkan 2021 tambahan layanan pendaftaran haji yang meliputi layanan keliling dan layanan elektronik melalui aplikasi Haji Pintar. 5) Tahun 2018 surat pendaftaran haji terdiri dari 5 rangkap, sedangkan 2021 surat pendaftaran haji kini menjadi 1 lembar saja serta sudah memiliki barcode dan QR code.⁵

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul merupakan salah satu instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai fungsi dan tugas pokok antara lain sebagai penyelenggara ibadah haji reguler yang secara teknis sehari-hari dilakukan oleh Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Seksi PHU) diantaranya melayani pendaftaran haji reguler. Dengan diberlakukannya PMA Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, kemungkinan berdampak kepada pelayanan pendaftaran haji, karena pelaksanaan pendaftaran harus beradaptasi atau menyesuaikan dengan peraturan baru tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun sebagai peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang penerapan PMA No.13 Tahun 2021

⁵ <http://haji.kemenag.go.id/v4/node/967831> diakses pada tanggal 21 Januari 2023 pukul 22.35 wib

tersebut khususnya dalam pelayanan pendaftaran haji reguler di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Sehingga penelitian skripsi ini mengangkat judul Tentang “Penerapan PMA No.13 Tahun 2021 Pada Pelayanan Pendaftaran Haji Reguler di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Tahun 2022.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan PMA No.13 Tahun 2021 pada pelayanan pendaftaran haji reguler di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Tahun 2022?
2. Apa saja faktor pendukung dan kendala dalam penerapan PMA No. 13 Tahun 2021 pada pelayanan pendaftaran haji reguler di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Tahun 2022?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan PMA No.13 Tahun 2021 Pada Pelayanan Pendaftaran Haji Reguler di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Tahun 2022.

- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan kendala dalam penerapan PMA No. 13 Tahun 2021 pada pelayanan pendaftaran haji reguler di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Tahun 2022.

2. Kegunaan Penelitian

Penyusun mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat secara praktis maupun teoritis, sebagaimana yang diharapkan diantaranya:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi baru khususnya dalam bidang Manajemen Dakwah.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat berguna bagi para pembaca dan penambahan karya ilmiah perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Atika Pristyani Berliantin yang berjudul "Studi Implementasi Kebijakan Pada Undang-Undang No 8 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kuota Haji Reguler Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019".⁶ Program Studi Manajemen Haji, Umrah dan Wisata Religi, Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan kuota dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2019. Penulis

⁶ Atika Pristyani, "Studi Implementasi Kebijakan Pada Undang-Undang No 8 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kuota Haji Reguler Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019" (Semarang: Fakultas Dakwah & Komunikasi, UIN Walisongo, 2021) hlm. 9

menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah observasi, metode interview (wawancara) dan dokumentasi. Adapun metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan studi implementasi kebijakan pada undang-undang no 8 tahun 2019 tentang penetapan kuota haji regular di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah sudah menerapkan prinsip adil, transparan dan proporsional dengan cukup baik. Dalam implikasinya, terdapat beberapa kebijakan baru yang dirancang untuk menyelesaikan problematika panjangnya masa tunggu keberangkatan, yaitu: Pertama, adanya kuota haji khusus lansia, sejumlah satu persen dari kuota nasional. Kedua, adanya penggabungan mahram suami-istri anak-orangtua. Ketiga, adanya pelimpahan porsi jamaah wafat dan sakit permanen.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Muzakir Abid yang berjudul "Pelayanan Pendaftaran Ibadah Haji di Kota Jambi".⁷ Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun 2020. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelayanan pendaftaran ibadah haji, faktor pendukung serta penghambat dalam pelayanan pendaftaran ibadah haji di Kota Jambi yang

⁷ Muzakir Abid, "Pelayanan Pendaftaran Ibadah Haji di Kota Jambi" (Jambi: Ilmu Pemerintahan, UIN Sultan Thaha Syaifuddin, 2020) hlm. 6

dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Jambi. Rumusan masalah yang ada adalah bagaimana pelayanan pendaftaran ibadah haji di Kementerian Agama Kota Jambi, apa saja penghambat dan pendukung dalam memberikan pelayanan pendaftaran ibadah haji. Skripsi ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut : Pelayanan Pendaftaran Ibadah Haji di Kota Jambi sudah cukup baik dalam pelayanan bagi para jamaah haji, hal ini saya buktikan dari hasil wawancara dengan 10 jamaah haji bahwa semua mengatakan bahwa pelayanan yang di berikan Kementerian Agama Kota Jambi sudah sesuai dengan yang di harapkan, yaitu sudah memenuhi syarat pelayanan berupa: Kemudahan dalam pengurusan pelayanan. Mendapatkan pelayanan wajar. Mendapatkan perlakuan yang sama tanpa pilih kasih. Mendapatkan perlakuan yang jujur dan terus terang. Namun dalam pelaksanaannya belum semuanya maksimal dan terpenuhi, hal ini terlihat dari adanya kendala yang didapati pada keterbatasan sarana dan prasarana seperti akses internet yang menghambat kelancaran pelayanan pendaftaran ibadah haji.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fadillah Hidayat yang berjudul "Strategi Pelayanan Pendaftaran Jemaah Haji Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan".⁸ Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

⁸ Muhammad Fadillah, "Strategi Pelayanan Pendaftaran Jemaah Haji Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan" (Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2021). hlm. 3

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana strategi pelayanan pendaftaran haji di Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara yang mendalam dengan pihak-pihak yang bersangkutan serta buku-buku yang menunjang kelengkapan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pelayanan pendaftaran yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan telah dilakukan dengan maksimal dan sebaik mungkin..

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Zidane Almazid Firnansyah yang berjudul "Kualitas Pelayanan Pendaftaran Haji Reguler Pada Bagian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang".⁹ Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang 2021. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adalah Untuk menganalisis dan menggali Kualitas Pelayanan Pendaftaran Haji Reguler Bagian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian diperoleh dengan Teknik wawancara yang mendalam dengan informan dengan bentuk observasi langsung dan apabila datanya sudah terkumpul

⁹ Zidane Almazid Firnansyah, "Kualitas Pelayanan Pendaftaran Haji Reguler Pada Bagian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang". (Subang: Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang, 2021). hlm. 3

kemudian di analisis. Analisis ini sendiri berfokus pada pelaksanaan kebijakan dan pengguna kebijakan kepada beberapa unsur identifikasi masalah agar penelitian lebih objektif dan akurat.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Nisya Nainita Simbolon dan Imsar yang berjudul “Manajemen Pelayanan Haji dan Umroh di Kantor Kementerian Agama Sumatera Utara.”¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kerja aplikasi di bagian Penyelenggara Haji serta Umroh. Dalam halnya Manajemen pelayanan Haji Serta Umroh di Departemen Agama Kota Medan ini bahwasanya Lewat manajemen ibadah haji yang efisien serta efektif diharapkan bisa membagikan donasi terhadap kenaikan mutu pelayanan ibadah haji secara totalitas. Kenaikan mutu pelayanan ibadah haji tidaklah tugas yang gampang sebab tidak cuma berkaitan dengan kasus teknis, namun mencakup bermacam perkara yang rumit serta lingkungan. Begitu pula yang dirasakan oleh Kantor Departemen Agama Kota Medan walaupun telah melaksanakan sebagian strategi dalam pelayanan penyelenggaraan ibadah haji tidak lepas dari bermacam kasus.. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan teknik observasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Manajemen pelayanan haji yang dilaksanakan di Kantor Departemen Agama Kota Medan diawali dari proses perencanaan, pengorganisasian, penerapan serta

¹⁰ Nisya Nainita Simbolon & Imsar. "Manajemen Pelayanan Haji dan Umroh di Kantor Kementerian Agama Sumatera Utara" (Sumatra Utara: Jurnal Pendidikan Tambusai Volume 5 Nomor 3, 2021), hlm. 8929-8936.

pengawasan. Bentuk- bentuk pelayanan yang diberikan oleh Kantor Departemen Agama Kota Pagar Alam antara lain pelayanan registrasi, pembatalan haji untuk jamaah yang sakit serta wafat, pengusulan jamaah haji lanjut usia, penggabungan mahrom yang mendaftar terpisah, tutorial manasik haji, pembagian kelompok tim serta kelompok rombongan dan proteksi jamaah haji dengan berkoordinasi kepada dinas lembaga terpaut yang menolong melindungi jamaah haji. Secara totalitas proses manajemen pelayanan jamaah haji yang dicoba di Kantor Departemen Agama Kota Medan.

Dari penelitian sebelumnya yang ditulis oleh penulis empat skripsi dan satu artikel ditemukan beberapa perbedaan dengan penelitian penulis yakni dari objek penelitiannya, rumusan masalahnya, dan karangka teorinya.

E. Karangka Teori

1. PMA No. 13 Tahun 2021

PMA No. 13 Tahun 2021 merupakan salah satu Peraturan Menteri Agama yang mengatur khusus tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 30 Juli 2019, terdiri atas 13 bab dan 83 pasal, berisi ketentuan umum, pendaftaran haji, ,kuota haji, pembinaan jamaah haji,kuota pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah ,petugas penyelenggara ibadah haji, pelayanan dokumen dan identitas haji, pelayanan transportasi jamaah haji, pelayanan akomodasi dan konsumsi,perlindungan jamaah haji

dan petugas haji, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.¹¹

2. Pendaftaran Haji Reguler dalam PMA Nomor 13 Tahun 2021.
 - a. Ketentuan pendaftaran jemaah haji reguler berisi pasal 2 dalam PMA Nomor 13 Tahun 2021.

PMA Nomor 13 Tahun 2021 Pasal 2 di jelaskan bahwa; (1) Pendaftaran Jemaah Haji Reguler dilakukan sepanjang Tahun setiap Hari. (2) Pendaftaran Jemaah Haji Reguler dilakukan pada Kantor Kementerian Agama sesuai dengan domisili Jemaah Haji Reguler. (3) Warga negara Indonesia tidak dapat melakukan pendaftaran Jemaah Haji Reguler apabila: (a) masih berstatus daftar tunggu atau (b) pernah menunaikan Ibadah Haji dalam jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak menunaikan Ibadah Haji terakhir. (4) Ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi Jemaah Haji Reguler yang akan bertugas sebagai PPIH, PHD, atau pembimbing KBIHU pada penyelenggaraan ibadah haji tahun berjalan.¹²

- b. Persyaratan pendaftaran jemaah haji reguler berisi pasal 5 dan 6 dalam PMA Nomor 13 Tahun 2021.

PMA Nomor 13 Tahun 2021 Pasal 5 dijelaskan bahwa; Warga negara Indonesia yang mendaftar sebagai Jemaah Haji

¹¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 2021.

¹² Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 2021.

Reguler harus memenuhi persyaratan: (a) beragama Islam (b) berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar (c) memiliki kartu keluarga (d) memiliki kartu tanda penduduk sesuai dengan domisili atau kartu identitas anak (e) memiliki akta kelahiran / kenal lahir, buku nikah/kutipan akta nikah, atau ijazah (f) memiliki rekening atas nama Jemaah Haji Reguler pada BPS Bipih.¹³

PMA Nomor 13 Tahun 2021 Pasal 6 dijelaskan bahwa; Kepemilikan rekening atas nama. Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dapat dibuka dan ditransaksikan melalui BPS Bipih di seluruh wilayah Indonesia.¹⁴

- c. Prosedur pendaftaran jemaah haji reguler berisi pasal 3, 4, dan pasal 7 dalam PMA Nomor 13 Tahun 2021.

PMA Nomor 13 Tahun 2021 Pasal 3 di jelaskan bahwa; (1) Jemaah Haji Reguler membayar setoran awal Bipih ke rekening BPKH melalui BPS Bipih untuk mendapatkan nomor validasi. (2) Besaran setoran awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.¹⁵

PMA Nomor 13 Tahun 2021 Pasal 4 dijelaskan bahwa; (1) Setoran awal Bipih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bukan dana talangan atau nama lain baik secara langsung maupun tidak langsung yang bersumber dari BPS Bipih. (2) Dalam hal BPS

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

Bipih diketahui memberikan dana talangan atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melakukan pemblokiran dan/ atau pencabutan user id Siskohat setelah dilakukan klarifikasi.¹⁶

PMA Nomor 13 Tahun 2021 Pasal 7 dijelaskan bahwa; Pembayaran setoran awal Bipih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan prosedur: (a) Jemaah Haji Reguler membayar setoran awal Bipih ke rekening BPKH melalui BPS Bipih (b) BPS Bipih menerbitkan bukti setoran awal Bipih (c) BPS Bipih menyampaikan bukti setoran awal Bipih kepada Jemaah Haji Reguler dengan tembusan ke Kantor Kementerian Agama secara elektronik.¹⁷

- d. Layanan pendaftaran jemaah haji reguler berisi pasal 8, 9, dan 10 dalam PMA Nomor 13 Tahun 2021.

PMA Nomor 13 Tahun 2021 Pasal 8 dijelaskan bahwa;

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan melalui: (a) layanan pada Kantor Kementerian Agama (b) layanan keliling atau (c) layanan elektronik.¹⁸

PMA Nomor 13 Tahun 2021 Pasal 9 dijelaskan bahwa; (1)

Pendaftaran Jemaah Haji Reguler melalui layanan pada Kantor Kementerian Agama dan layanan keliling sebagaimana dimaksud

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b dilakukan oleh Jemaah Haji Reguler dengan menyerahkan salinan dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, huruf e, dan huruf f, serta bukti pembayaran setoran awal Bipih. (2) Petugas Kantor Kementerian Agama: (a) menginput data Jemaah Haji Reguler pada aplikasi Siskohat (b) melakukan perekaman foto dan (c) menyerahkan lembar bukti SPH yang memuat Nomor Porsi kepada Jemaah Haji Reguler.¹⁹

PMA Nomor 13 Tahun 2021 Pasal 10 dijelaskan bahwa; (1) Pendaftaran Jemaah Haji Reguler melalui layanan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan melalui aplikasi pendaftaran haji. (2) Jemaah Haji Reguler melakukan: (a) registrasi pada aplikasi pendaftaran haji (b) pengambilan foto diri dan (c) mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, huruf e, dan huruf f. (3) Petugas Kantor Kementerian Agama melakukan verifikasi dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dan huruf e. (4) Jemaah Haji Reguler menerima lembar bukti SPH elektronik yang mencantumkan Nomor Porsi. (5) Pelaksanaan pendaftaran haji secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat

¹⁹ Ibid.

(1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.²⁰

- e. Perubahan data Surat Pendaftaran Haji (SPH) berisi pasal 11 dan 12 dalam PMA Nomor 13 Tahun 2021.

PMA Nomor 13 Tahun 2021 Pasal 11 dijelaskan bahwa; (1) Warga negara Indonesia yang telah terdaftar sebagai Jemaah Haji Reguler dapat mengajukan permohonan perubahan data SPH. (2) Perubahan data SPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: (a) Kantor Kementerian Agama dan (b) Direktorat Jenderal. (3) Kantor Kementerian Agama dapat melakukan perubahan data SPH, kecuali: (a) nama Jemaah Haji Reguler (b) nama orang tua (c) tempat dan tanggal lahir (d) status perkawinan (e) status haji (f) kabupaten/kota atau (g) kode pos.²¹

PMA Nomor 13 Tahun 2021 Pasal 12 dijelaskan bahwa; (1) Jemaah Haji Reguler perubahan data secara mengajukan permohonan tertulis kepada Kantor Kementerian Agama dengan melampirkan bukti yang sesuai. (2) Dalam hal terjadi perubahan nama Jemaah Haji Regttler, wajib melampirkan . bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kantor Kementerian Agama menerbitkan bukti perubahan data SPH.²²

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dimana suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.²³

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian sebagai informan dalam penelitian ini terdiri atas Kepala Seksi PHU, Staf bagian pendaftaran haji reguler dan sebagian jemaah haji yang mendaftar.

b. Objek Penelitian

Objek yang menjadi fokus penelitian ini adalah penerapan PMA Nomor 13 Tahun 2021 pada pendaftaran Haji Reguler di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul tahun 2022.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berupa penelitian langsung seorang peneliti kelapangan melihat pelayanan calon haji di Kementerian Agama Kota Bantul. Sedangkan data skundernya peneliti dapatkan dari tulisan-tulisan, karya ilmiah maupun buku mengenai

²³ Moh, Soehada. *Metode Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*. (Yogyakarta: Suka Press, 2008), hlm. 102

pelaksanaan haji dan Undang-undang tentang penyelenggaraan haji guna menunjang agar penelitian ini tersusun dengan baik. Dengan begitu dari kedua sumber data tersebut dapat membantu penelitian lebih valid

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penelitian ini diantaranya :

a. Observasi

Observasi dilakukan oleh peneliti dengan terjun langsung ke lapangan melihat fenomena yang terjadi. Observasi dilakukan untuk mengamati segala aktivitas yang terjadi menggunakan kelima pancaindra.²⁴ Dengan melakukan observasi data yang diperoleh menjadi transparan sehingga dapat diteliti dengan baik. Peneliti secara langsung dapat melihat fenomena tersebut dengan jelas apabila melakukan observasi. Observasi dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul.

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab antara seseorang narasumber dan pewawancara untuk memperoleh informasi atau keterangan mengenai suatu peristiwa.²⁵ Pada umumnya tujuan wawancara yaitu untuk memperoleh informasi tersebut dapat

²⁴ Burhan, B. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 115

²⁵ Ibid. Hlm 108

dijadikan data sebagai data penelitian. Wawancara ini dapat dilakukan berkali-kali menyesuaikan kebutuhan dari peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dapat berupa bentuk visual maupun audio. Biasanya metode dokumentasi didapatkan melalui foto, video, ataupun literatur yang memiliki makna historis yang berkaitan dengan Kementrian Agama di Bantul itu sendiri.

5. Pengolahan Data

Setelah data-data penelitian diperoleh melalui beberapa teknik diatas. Selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data secara deskriptif-kualitatif. Adapun tahapan pengolahan atau analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu proses tahapan didalam penelitian dilakukan oleh peneliti untuk memfokuskan kembali data-data yang diperoleh dari proses penelitian yang kemudian disesuaikan dengan tujuan penelitian.²⁶ Hal ini perlu dilakukan agar data-data tersebut dapat diklasifikasi atau dipilah dan dapat dijadikan sebagi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dilakukan.²⁷

b. *Display* data

²⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung; Alfabet, 2009), hlm. 196

²⁷ Moh. Soehadha. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*, (Yogyakarta: Suka Press, 2012), hlm. 126

Display data merupakan proses tahapan didalam penelitian yang dilakukan dengan menyajikan hasil data lapangan yang telah diperoleh yang kemudian dihubungkan diantara variabel penelitian. Hal ini berfungsi untuk meringkas dan mempermudah dalam mengurangi keterkaitan data.²⁸

c. Verifikasi data

Proses verifikasi data merupakan tahapan yang dilakukan oleh peneliti untuk menerjemahkan data yang telah diperoleh, sehingga memiliki makna tertentu dan kemudian dikaitkan dengan asumsi teori yang digunakan. Hal ini perlu dilakukan agar data yang diperoleh dapat secara spesifik menjawab pertanyaan penelitian.²⁹

6. Teknik Pengesahan Keabsahan Data

Teknik Pengecekan keabsahan data merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan sebagai peneliti adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Untuk mendapatkan data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, selaku peneliti melakukan pengecekan data menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode pengumpulan data.³⁰

²⁸ Ibid. Hlm. 127

²⁹ Ibid. Hlm. 128


³⁰ Djaman Satori dan Aan Komarian, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2009), hlm. 33

a. Triangulasi metode pengumpulan data

Teknik Triangulasi Metode pengumpulan data ini digunakan karena langsung dapat direkomendasikan dari hasil pengumpulan data penelitian, ketika penyusun berada di lapangan. Penyusun akan mulai membandingkan data antara hasil pengamatan saat observasi, data yang didapat saat wawancara, dan isi dalam suatu dokumen yang saling berhubungan. Semua data tersebut akan diolah dan ditemukan keterkaitan satu dengan lainnya yang mendukung penelitian tersebut.

Gambar.1.1

Triangulasi Metode Pengumpulan Data




b. Triangulasi sumber data

Pengecekan sumber data dengan triangulasi adalah dengan pengecekan beberapa sumber yaitu Kepala Seksi PHU, Staf Seksi PHU dan sebagian jemaah haji yang mendaftar. Kemudian dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan, selanjutnya diminta kesepakatan dengan beberapa sumber data tersebut.

Gambar.2.2

Triangulasi Metode Pengumpulan Data

**G. Sistematika Pembahasan**

Dalam bagian ini menguraikan sistematika pembahasan yang berisi tentang skema proposal penelitian, sehingga pembahasan dapat tersusun secara sistematis dan mudah dipahami serta memberikan gambaran awal sebelum akhirnya masuk pada pembahasan dan diakhiri dengan kesimpulan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I, memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang merupakan argumentasi disekitar pentingnya penelitian ini beserta perangkat pendukungnya, kemudian diikuti rumusan masalah yang akan diteliti sehingga tidak keluar terlalu jauh dari konteks permasalahan. Selanjutnya, diuraikan pula tujuan penelitian dan kegunaan penelitian yang

diperoleh secara praktis maupun teoritis. Pada tahap selanjutnya tinjauan pustaka untuk mengetahui perbedaan penelitian terdahulu yang hampir mirip dari objek formal maupun materialnya. Kemudian kerangka teori yang dijadikan sebagai alat analisis didalam proses penelitian. Kemudian dipaparkan metode penelitian dari jenis penelitian yang digunakan, pengumpulan data dan sampai pengolahan data. Dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

BAB II, merupakan pembahasan tentang gambaran umum lokasi penelitian, berisi Letak Geografis, Sejarah Berdirinya Kantor Kementerian Agama Bantul, Struktur Organisasi, Visi dan Misi, Sarana dan Prasarana, Budaya Kerja, Profil Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Bantul.

BAB III, berisi tentang pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yang tertulis di poin pertama yaitu bagaimana penerapan PMA No.13 Tahun 2021 pada pelayanan pendaftaran haji reguler di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Tahun 2022, apa saja faktor pendukung dan kendala dalam penerapan PMA No.13 Tahun 2021 pada pelayanan pendaftaran haji reguler.

BAB IV, penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah tentang bagaimana penerapan PMA No.13 Tahun 2021 pada pelayanan pendaftaran haji reguler di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Tahun 2022, apa saja faktor

pendukung dan kendala dalam penerapan PMA No.13 Tahun 2021 pada pelayanan pendaftaran haji regular. Berikutnya saran-saran.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 dalam pendafatarn haji reguler yang telah peneliti laksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Maka peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa:

1. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 sejak diundangkan pada tanggal 30 Juli 2021. Meskipun sampai saat ini sudah melakukan pelayanan pendaftaran sesuai dengan SOP. Layanan paket antar jemput pendaftaran haji bagi difabel dan lansia dengan cara calon jemaah haji bersangkutan atau keluarga menghubungi ke kantor kemenag Bantul kemudian akan dijemput oleh petugas dan diantar pulang. Dan belum menerapkan adanya layanan keliling yang sebagaimana tertuang dalam pasal 9 PMA Nomor 13 Tahun 2021.
2. Faktor pendukung dalam penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul adalah fasilitas sarana dan prasarana yang memadahi dan semakin ditingkatkan, memberikan pelayanan pendaftaran yang nyaman sehingga proses pendaftaran semakin

cepat dan di proses. Adapun faktor kendalanya adalah kurangnya informasi jemaah melalui website. Kendala yang dihadapi disaat pelayanan haji biasanya terjadi dengan yang bersangkutan. Dan ketika siskohat sedang offline atau terkait dengan tanda tangan elektronik sedang update maka calon jemaah haji harus menunggu. Solusinya bila ada informasi terkait biasanya siskohat pusat akan memberitahu adanya upgrade tanda tangan elektronik. Bila sudah diberi tahu adanya informasi tersebut maka akan langsung memberitahu BPS sehingga calon jemaah akan datang jika layanan sudah bisa diakses kembali.

B. Saran

Berdasarkan pengamatan di lapangan dan kajian mendalam mengenai penerapan PMA Nomor 13 Tahun 2021 dalam pendaftaran haji reguler di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, maka perlunya peneliti mengemukakan beberapa saran dalam penelitian ini. Tujuannya sebagai pengembangan dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Karena penelitian ini masih terbilang baru dan belum pernah ada yang mencoba mengkajinya. Adapun sarannya sebagaimana berikut:

1. Bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul khususnya bagian penyelenggaraan ibadah haji dan umrah diharapkan dapat membuka layanan keliling yang sesuai dengan PMA Nomor 13 Tahun 2021 yang terdapat dalam pasal 9.

2. Bagi calon jemaah haji diharapkan selalu update mengenai informasi haji dan umrah yang tertera di siskohat supaya tidak ada kesalahan dalam melakukan pendaftaran dan lain sebagainya.
3. Bagi peneliti lainnya perlunya penelitian yang bersifat komprehensif mengenai penerapan PMA Nomor 13 Tahun 2021 dalam pendaftaran haji reguler di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Dan mungkin bisa dikembangkan dengan teori yang lain mengenai implementasi Peraturan Menteri Agama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Atika Pristyani, "Studi Implementasi Kebijakan Pada Undang-Undang No 8 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kuota Haji Reguler Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019" (Semarang: Fakultas Dakwah & Komunikasi, UIN Walisongo, 2021)
- Babel.kemenag.co.id, "Nilai-nilai Budaya Kerja Kementerian Agama RI" diakses pada 10 November 2022
- Barata, Atep Adya. Dasar – dasar Pelayanan Prima. Gramedia.(Jakarta, 2003), hlm 11
- Burhan, B. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 115
- Buya barokah, Alquran dan terjemah (kudus:PT Buya barokah,2022), hlm. 50
- Coki Siadari, pengertian penerapan menurut para ahli, dalam <https://www.kumpulanpengertian.com/2020/09/pengertian-penerapan-menurut-para-ahli.html> diakses pada 4 Juli 2022 pukul 20.02 wib
- Djaman Satori dan Aan Komarian, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta 2009), hlm. 33
- Dokumen Kemenag Bantul dalam <https://bantul.kemenag.go.id/index.php/sejarah-berdirinya-kantor-kementerian-agama-kabupaten-bantul> diakses pada 2 Oktober 2022 Pukul 12.30
- Dokumen Kemenag Bantul dalam <https://bantul.kemenag.go.id/index.php/struktur-organisasi> diakses pada 3 Oktober 2022 pukul 21.30 Wib
- Dokumen profile Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, diakses pada tanggal 02 Oktober 2022 Pukul 10.15 WIB.
- Dokumen sarana prasarana Barang Milik Haji Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, diambil pada 8 November 2022
- Dokumen Sarana Prasarana Barang Milik Negara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, diambil pada 8 November 2022
- Dokumen SKP (Sarana Kerja Pegawai) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, diambil pada Tanggal 8 November 2022
- <https://bantul.kemenag.go.id/visi-dan-misi> diakses pada 3 Oktober 2022 Pukul 22.00 Wib

- <https://haji.kemenag.go.id/v4/waiting-listm> diunggah tanggal 3 Juli 2022, pukul.13.30.
- Moh, Soehada. Metode Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif). (Yogyakarta: Suka Press, 2008), hlm. 102
- Moh. Soehadha. Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama, (Yogyakarta: Suka Press, 2012), hlm. 126
- Muhammad Fadillah, "Strategi Pelayanan Pendaftaran Jemaah Haji Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan" (Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2021)
- Muzakir Abid, "Pelayanan Pendaftaran Ibadah Haji di Kota Jambi" (Jambi: Ilmu Pemerintahan, UIN Sultan Thaha Syaifuddin, 2020)
- Nisya Nainita Simbolon & Imsar. "Manajemen Pelayanan Haji dan Umroh di Kantor Kementerian Agama Sumatera Utara" (Sumatra Utara: Jurnal Pendidikan Tambusai Volume 5 Nomor 3, 2021), hlm. 8929-8936.
- Noor Hamid, Manajemen Haji dan Umrah Mengelola Perjalanan Tamu Allah Ke Tanah Suci, (Yogyakarta, Semesta Aksara, 2020), hlm.143-144.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 2021.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 2021.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 2021.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 2021.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 2021.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 2005)
- Sembodo, P., & Dimas, S. Pelayanan Jama'ah Haji Kota Semarang Tahun 2009 (Analisis Pelaksanaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008) (Semarang, IAIN Semarang, 2009), hlm. 7
- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung; Alfabet, 2009), hlm. 196
- Thoriq Almunawir Taufik, "Manajemen Pengawasan Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Yogyakarta Tahun 2018". Skripsi Tidak Diterbitkan (Yogyakarta: Jurusan

Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), hlm 33-37

Usman & Nurdin.. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 21

Walani, T. Manajemen Pelayanan Jamaah Haji Di Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan (Bengkulu, Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU 2019), hlm.

Wawancara dengan ibu Yayuk pada tanggal 8 November 2022 di Gedung PLHUT Kemenag Bantul

Wawancara dengan pak Agung pada tanggal 8 November 2022 di gedung PLHUT Kemenag Bantul

Wawancara dengan pak Bowo pada tanggal 8 November 2022 di Gedung PLHUT Kemenag Bantul

Wawancara dengan pak Mustafid pada tanggal 8 November 2022 di Gedung PLHUT Kemenag Bantul

Yusni, M. A, Studi Tentang Pelayanan Haji Di Kementerian Agama Kota Samarinda. (Samarinda: EJournal Ilmu Pemerintahan, 2015), hlm. 3.

Zidane Almazid Firnansyah, "Kualitas Pelayanan Pendaftaran Haji Reguler Pada Bagian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang". (Subang: Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang, 2021)